



PUTUSAN
Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dony Simanjuntak
2. Tempat lahir : Boluk
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 27 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Boluk
Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/132/VII/2021/Narkoba sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 2 Agustus 2021 Nomor SP.Han/131/VIII/2021/Narkoba sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2021 Nomor T-280/L.2.24/Enz.1/08/2021 sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 September 2021 Nomor 331/Pen.Pid/2021/PN Sim sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2021 Nomor T:179/L.2/Enz/10/2021 sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 3 November 2021 Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Sim sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Waki Ketua Pengadilan Negeri tanggal 3 November 2021 Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Sim sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 357/Pid. Sus/2021/PN Sim tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid. Sus/2021/PN Sim tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONY SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONY SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip besar diduga berisi narkotika sabu,
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) kaca pirex diduga berisi sabu bekas bakar,
- 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah,
- 1 (satu) handphone merk nokia warna orange,
- 1 (satu) mancis warna hijau,
- 1 (satu) bong /alat hisap sabu dari gelas plastik,
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya
- uang tunai sejumlah Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah),

Dipergunakan dalam perkara Harmendo Simanjuntak

Halaman 2 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan Hukuman yan seringan-ringannya, dimana Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu juga sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa DONY SIMANJUNTAK, pada hari kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya suatu waktu di bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Huta I Boluk Kecamatan Bosar Maligas Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 saksi Halomoan Sinaga, saski Dodi Herwaadi, Saksi Rio Dwi Cahyo dan saksi U R. Turnip (masing-masing anggota polri pada Polsek Bosar Maligas) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di di Huta I Boluk, Nagori Boluk, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa Dony Simanjuntak dan selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pengintain dilokasi yang dimaksud, dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib para saksi berhasil mengamankan Terdakwa DONY SIMANJUNTAK, saksi SARAS DIKA dan saksi HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK yang pada saat itu sedang duduk di ruangan tamu rumah, dan saat itu para saksi polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kecil didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu, 69 (enam puluh sembilan) plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna orange, 1(satu) buah kaca pirex diduga berisikan sisa sabu bekas bakar,



1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau 1 (satu) buah bungkus rokok surya ditemukan diatas meja yang ada di ruang tamu, sedangkan dan uang tunai Rp. 57.000, ditemukan di atas semen di bawah meja, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah ditemukan di atas bangku di ruang tamu rumah, dan saksi HARMENDO SARMEDE SIMANJUNTAK, mengakui bahwa pada saat itu datang kerumah Terdakwa DONY SIMANJUNTAK dan membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi HARMENDO SARMEDE SIMANJUNTAK bersama Terdakwa DONY SIMANJUNTAK menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah, dan tidak lama kemudian datang saksi SARAS DIKA ke tempat tersebut dan selanjutnya saksi SARAS DIKA membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000 dari saksi HARMENDO SARMEDE SIMANJUNTAK dan memberikan uang sebesar Rp.50.000 kepada saksi HARMENDO SARMEDE SIMANJUNTAK, dan oleh saksi HARMENDO SARMEDE SIMANJUNTAK memberikan atau meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu di atas meja yang dibeli oleh saksi SARAS DIKA, namun pada saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang dibeli oleh saksi SARAS DIKA pada saat itu adalah masih terletak di atas meja dan belum diambil oleh saksi SARAS DIKA, dan selanjutnya para saksi polisi masuk kedalam rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa DONY SIMANJUNTAK dan saksi SARAS DIKA, dan saksi HARMENDO SARMEDE SIMANJUNTAK serta menemukan seluruh barang bukti tersebut, dan terdakwa, saksi DONY SIMANJUNTAK dan saksi SARAS DIKA mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan seluruh brang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya. Dan selanjutnya Terdakwa DONY SIMANJUNTAK, saksi HARMENDO SARMEDE SIMANJUNTAK dan saksi SARAS DIKA serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polsek Bosar Maligas, dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Adapun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa (satu) bungkus plastik klip besar yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 2,75 gram (dua koma tujuh lima), 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) Gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7145/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DONY SIMANJUNTAK pada hari kamis , tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya suatu waktu di bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Huta I Boluk Kecamatan Bosar Maligas Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menyalahgunakan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 di di rumah saksi dony simanjuntak, Terdakwa Menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama Sabu Terdakwa masukkan kedalam kaca Pirex kemudian kaca Pirex tersebut Terdakwa lengketkan ke Bong yang mana Bong tersebut sering Terdakwa buat dari botol minuman dan tutupnya Terdakwa beri dua lobang dan Terdakwa masukkan pipet bengkok ke dalam dua lobang tersebut dengan ukuran berbeda yang mana satu untuk kaca pirex dan satu lagi untuk alat menghisab sabu tersebut, selanjutnya kaca pirex tersebut Terdakwa bakar memakai mancis kemudian Terdakwa menghisabnya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa (satu) bungkus plastik klip besar yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 2,75 gram (dua koma tujuh lima), 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7145/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif

Halaman 5 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7147/NNF/2021 tanggal 26 Agustus Tahun 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Halomoan Sinaga, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib, di Huta I Boluk Nagori Boluk Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dimana Saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan Terdakwa karena diduga Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang ditangkap yakni Saksi Saras Dika dan Saksi Harmendo Simanjuntak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2(dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) kaca pirex diduga berisi Shabu bekas bakar, 69 (enam puluh sembilan) plastik klip kosong, Uang tunai sejumlah Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna orange, 1(satu) buah mancis warna hijau, 1(satu) bong/alat hisap Shabu dari gelas plastik dan 1(satu) bungkus rokok merk Surya yang ditemukan diatas semen dibawah meja, sedangkan 1(satu) buah Handphone

Halaman 6 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Oppo warna merah ditemukan diatas bangku di ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut milik Saksi Harmendo Simanjuntak, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Harmendo Simanjuntak bawa ke rumah Terdakwa yang sebahagian untuk digunakan dan sebahagian lagi untuk dijual Saksi Harmendo Simanjuntak;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Harmendo Simanjuntak peroleh dari Samsul Purba dengan cara membeli seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan dibayarkan Saksi Harmendo Simanjuntak apabila Narkotika jenis Shabu tersebut laku dijual akan disetorkan atau dibayarkan kepada Samsul Purba;

- Bahwa Saksi Saras Dika datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi Harmendo Simanjuntak, dimana Saksi Saras Dika akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Harmendo Simanjuntak sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memakai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Dody Herawady, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib, di Huta I Boluk Nagori Boluk Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dimana Saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan Terdakwa karena diduga Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang ditangkap yakni Saksi Saras Dika dan Saksi Harmendo Simanjuntak;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2(dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) kaca pirex diduga berisi Shabu bekas bakar, 69 (enam puluh sembilan) plastik klip kosong, Uang tunai sejumlah Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna orange, 1(satu) buah mancis warna hijau, 1(satu) bong/alat



hisap Shabu dari gelas plastik dan 1(satu) bungkus rokok merk Surya yang ditemukan diatas semen dibawah meja, sedangkan 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna merah ditemukan diatas bangku di ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut milik Saksi Harmendo Simanjuntak, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Harmendo Simanjuntak bawa ke rumah Terdakwa yang sebahagian untuk digunakan dan sebahagian lagi untuk dijual Saksi Harmendo Simanjuntak;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Harmendo Simanjuntak peroleh dari Samsul Purba dengan cara membeli seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan dibayarkan Saksi Harmendo Simanjuntak apabila Narkotika jenis Shabu tersebut laku dijual akan disetorkan atau dibayarkan kepada Samsul Purba;
- Bahwa Saksi Saras Dika datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi Harmendo Simanjuntak, dimana Saksi Saras Dika akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Harmendo Simanjuntak sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memakai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Harmendo Sarmedi Simanjuntak (Saksi Mahkota), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Huta I Boluk Nagori Boluk Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi dikarenakan Saksi telah diduga menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Samsul Purba yang tujuannya untuk Saksi jual kembali dengan sistem laku bayar yang mana Narkotika jenis Shabu yang Saksi terima tersebut seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu sekira pukul 14.00 Wib, Saksi datang kerumah Terdakwa dan tidak berapa lama Saksi dirumah Terdakwa tersebut lalu datang Terdakwa dari luar dan selanjutnya Saksi dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah itu datang Saksi Saras Dika yang mengatakan kepada Saksi mau membeli Narkotika jenis



Shabu yang kemudian Saksi Saras Dika menyerahkan kepada Saksi uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menerima uang tersebut kemudian Saksi memasukkan sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam sebuah plastik klip kecil dan diletakkan diatas meja untuk Saksi Saras Dika, namun Narkotika jenis Shabu yang Saksi letakkan diatas meja untuk Saksi Saras Dika tersebut belum sempat diambil oleh Saksi Saras Dika dikarenakan petugas kepolisian datang untuk menangkap Terdakwa, Saksi dan Saksi Saras Dika;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2(dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) kaca pirex diduga berisi Shabu bekas bakar, 69 (enam puluh sembilan) plastik klip kosong, Uang tunai sejumlah Rp.57.000,-(lima puluh tujuh ribu rupiah), 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna orange, 1(satu) buah mancis warna hijau, 1(satu) bong/alat hisap Shabu dari gelas plastik dan 1(satu) bungkus rokok merk Surya yang ditemukan diatas semen dibawah meja, sedangkan 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna merah ditemukan diatas bangku di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saras Dika (Saksi Mahkota), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira 14.00 Wib, di Huta I Boluk Nagori Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa, dimana Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2(dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) kaca pirex diduga berisi Shabu bekas bakar, 69 (enam puluh sembilan) plastik klip kosong, Uang tunai sejumlah



Rp.57.000,-(lima puluh tujuh ribu rupiah), 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna orange, 1(satu) buah mancis warna hijau, 1(satu) bong/alat hisap Shabu dari gelas plastik dan 1(satu) bungkus rokok merk Surya yang ditemukan diatas semen dibawah meja, sedangkan 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna merah ditemukan diatas bangku di ruang tamu rumah tersebut yang merupakan milik Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak;

-Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Saksi datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak, setelah Saksi sampai dirumah Terdakwa Saksi melihat Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak dan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak mau membeli Narkotika jenis Shabu lalu Saksi menyerahkan kepada Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak menerima uang tersebut lalu Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak memasukkan sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam sebuah plastik klip kecil dan diletakkannya diatas meja namun Narkotika jenis Shabu yang diletakkan diatas meja, namun Narkotika jenis Shabu tersebut belum sempat diambil oleh Saksi dikarenakan petugas kepolisian datang dan langsung menangkap Terdakwa, Saksi dan Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak;

-Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik benar;

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira 14.00 Wib, di Huta I Boluk Nagori Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa, dimana Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak bersama Terdakwa dan Saksi Saras Dika telah ditangkap oleh petugas kepolisian;



-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2(dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) kaca pirex diduga berisi Shabu bekas bakar, 69 (enam puluh sembilan) plastik klip kosong, Uang tunai sejumlah Rp.57.000,-(lima puluh tujuh ribu rupiah), 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna orange, 1(satu) buah mancis warna hijau, 1(satu) bong/alat hisap Shabu dari gelas plastik dan 1(satu) bungkus rokok merk Surya yang ditemukan diatas semen dibawah meja, sedangkan 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna merah ditemukan diatas bangku di ruang tamu rumah tersebut yang merupakan milik Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak;

-Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa pulang kerumah yang terletak di Huta I Boluk Nagori Boluk Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun pada saat Terdakwa sampai dirumah tersebut, Terdakwa mendapati Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak sudah berada didalam rumah, yangmana saat itu Terdakwa melihat Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak ada membawa Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip lalu Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam rumah, lalu tidak berapa lama datang Saksi Saras Dika yang menemui Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak untuk membeli Narkotika jenis Shabu, lalu Saksi Saras Dika menyerahkan uang kepada Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak menerima uang tersebut lalu Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak memasukkan sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam sebuah plastik klip kecil dan meletakkannya diatas meja untuk Saksi Saras Dika namun Narkotika jenis Shabu yang telah diletakkan oleh Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak tersebut belum sempat diambil oleh Saksi Saras Dika, dikarenakan petugas kepolisian datang dan langsung menangkap Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak, Terdakwa dan Saksi Saras Dika;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai Narkotika jenis Shabu dan Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak tidak memiliki ijin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika jenis Shabu tersebut serta Saksi Saras Dika tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa (satu) bungkus plastik klip besar yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 2,75 gram (dua koma tujuh lima), 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7145/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7147/NNF/2021 tanggal 26 Agustus Tahun 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip besar diduga berisi narkotika sabu,
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) kaca pirex diduga berisi sabu bekas bakar,
- 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah,
- 1 (satu) handphone merk nokia warna orange,
- 1 (satu) mancis warna hijau,
- 1 (satu) bong /alat hisap sabu dari gelas plastik,
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya
- uang tunai sejumlah Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira 14.00 Wib, di Huta I Boluk Nagori Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa, dimana Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak bersama Terdakwa dan Saksi Saras Dika telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2(dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) kaca pirex diduga berisi Shabu bekas bakar, 69 (enam puluh sembilan) plastik klip kosong, Uang tunai sejumlah Rp.57.000,-(lima puluh tujuh ribu rupiah), 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna orange, 1(satu) buah mancis warna hijau, 1(satu) bong/alat hisap Shabu dari gelas plastik dan 1(satu) bungkus rokok merk Surya yang ditemukan diatas semen dibawah meja, sedangkan 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna merah ditemukan diatas bangku di ruang tamu rumah tersebut yang merupakan milik Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa pulang kerumah yang terletak di Huta I Boluk Nagori Boluk Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun pada saat Terdakwa sampai dirumah tersebut, Terdakwa mendapati Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak sudah berada didalam rumah, yangmana saat itu Terdakwa melihat Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak ada membawa Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip lalu Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam rumah, lalu tidak berapa lama datang Saksi Saras Dika yang menemui Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak untuk membeli Narkotika jenis Shabu, lalu Saksi Saras Dika menyerahkan uang kepada Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak menerima uang tersebut lalu Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak memasukkan sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam sebuah plastik klip kecil dan meletakkannya diatas meja untuk Saksi Saras Dika namun Narkotika jenis Shabu yang telah diletakkan oleh Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak tersebut belum sempat diambil oleh Saksi Saras Dika, dikarenakan petugas kepolisian datang dan langsung menangkap Saksi

Halaman 13 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harmendo Sarmedi Simanjuntak, Terdakwa dan Saksi Saras Dika dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai Narkotika jenis Shabu dan Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut serta Saksi Saras Dika tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa (satu) bungkus plastik klip besar yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 2,75 gram (dua koma tujuh lima), 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7145/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7147/NNF/2021 tanggal 26 Agustus Tahun 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat bagi diri Terdakwa yakni dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Penyalah Guna:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" dalam pasal 1 Angka 15 dalam Ketentuan Umum Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dony Slmanjuntak di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karena diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "Penyalah Guna " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengakibatkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Halaman 15 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan yakni pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira 14.00 Wib, di Huta I Boluk Nagori Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa, dimana Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak bersama Terdakwa dan Saksi Saras Dika telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2(dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) kaca pirex diduga berisi Shabu bekas bakar, 69 (enam puluh sembilan) plastik klip kosong, Uang tunai sejumlah Rp.57.000,-(lima puluh tujuh ribu rupiah), 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna orange, 1(satu) buah mancis warna hijau, 1(satu) bong/alat hisap Shabu dari gelas plastik dan 1(satu) bungkus rokok merk Surya yang ditemukan diatas semen dibawah meja, sedangkan 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna merah ditemukan diatas bangku di ruang tamu rumah tersebut yang merupakan milik Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak, dimana perbuatan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa pulang kerumah yang terletak di Huta I Boluk Nagori Boluk Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun pada saat Terdakwa sampai dirumah tersebut, Terdakwa mendapati Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak sudah berada didalam rumah, yangmana saat itu Terdakwa melihat Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak ada membawa Narkotika jenis Shabu didalam plastik klip lalu Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam rumah, lalu tidak berapa lama datang Saksi Saras Dika yang menemui Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak untuk membeli Narkotika jenis Shabu, lalu Saksi Saras Dika menyerahkan uang kepada Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak menerima uang tersebut lalu Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak memasukkan sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam sebuah plastik klip kecil dan meletakkannya diatas meja untuk Saksi Saras Dika namun Narkotika jenis Shabu yang telah diletakkan oleh Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak tersebut belum sempat diambil oleh Saksi Saras Dika, dikarenakan petugas kepolisian datang dan langsung menangkap Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak, Terdakwa dan Saksi Saras Dika dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai Narkotika jenis Shabu dan Saksi Harmendo Sarmedi

Halaman 16 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut serta Saksi Saras Dika tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa (satu) bungkus plastik klip besar yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 2,75 gram (dua koma tujuh lima), 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7145/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7147/NNF/2021 tanggal 26 Agustus Tahun 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip besar diduga berisi narkoba sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirex diduga berisi sabu bekas bakar, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) handphone merk nokia warna orange, 1 (satu) mancis warna hijau, 1 (satu) bong /alat hisap sabu dari gelas plastik, 1 (satu) bungkus rokok merk surya dan uang tunai sejumlah Rp.57.000, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Harmendo Sarmedi Simanjuntak, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Harmendo Sarmedi Simanjuntak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dony Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi narkotika sabu,
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) kaca pirex berisi sabu bekas bakar,
- 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah,
- 1 (satu) handphone merk nokia warna orange,
- 1 (satu) mancis warna hijau,
- 1 (satu) bong /alat hisap sabu dari gelas plastik,
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya
- uang tunai sejumlah Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah),

Dipergunakan dalam perkara Harmendo Sarmedi Simanjuntak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan secara teleconference, dibantu oleh M. Ramli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ramli

Halaman 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Sim

